



**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE

NOMOR : *w* /Kpts/KIP-LSW-001.434656/TAHUN 2016
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM UJI MAMPU BACA AL-QUR'AN BAKAL CALON
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA LHOKSEUMAWE DALAM PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN 2017

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 huruf C Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Gubernur/ Wakil Gubernur, Bupati/ Wakil Bupati dan Walikota/ Wakil Walikota, disebutkan bahwa salah satu persyaratan bagi bakal pasangan calon Gubernur/ Wakil Gubernur, Bupati/ Wakil Bupati dan Walikota/ Wakil Walikota adalah beragama Islam, taat menjalankan Syariat Islam dan mampu membaca Al-Quran dengan baik;
 - b. bahwa Lampiran Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 20/Kpts/KIP Aceh/Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Uji Mampu Baca Al-Qur'an Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota menyebutkan tentang pembentukan Tim Uji Mampu Baca Al-Qur'an terdiri dari unsur MPU dan/atau LPTQ dan/atau Kementerian Agama dan ditetapkan dengan keputusan Komisi Independen Kota Lhokseumawe;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe tentang Pembentukan Tim Uji Mampu Baca Al-Qur'an Bakal Calon Walikota Dan Wakil Walikota Lhokseumawe Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Lhokseumawe Tahun 2017;

Mengingat...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor . 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan

Umum...

Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 tahun 2016;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2016;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Aceh, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di Wilayah Aceh, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Pada Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Papua dan Papua Barat;
11. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum di Aceh (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 07);
12. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pemilihan Gubernur / Wakil Gubernur, Bupati /Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota (Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 5);
13. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 12 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal

Penyelenggaraan...

- Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2017;
14. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 20/Kpts/KIP Aceh/Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Uji Mampu Baca Al-quran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017;
 15. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe Nomor 13/Kpts/KIP-LSW-001.434656/Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe Tahun 2017;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE TENTANG PEMBENTUKAN TIM UJI MAMPU BACA AL-QUR'AN BAKAL CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA LHOKSEUMAWE DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2017.

KESATU : Membentuk Tim Uji Mampu Baca Al-Qur'an Bakal Calon Walikota Dan Wakil Walikota Lhokseumawe Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Lhokseumawe Tahun 2017 yang susunan nama-namanya tersebut pada lajur 2 (dua) dan dibebankan tanggung jawab sesuai dengan tersebut pada lajur 3 (tiga) lampiran keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim Uji Mampu Baca Al-Qur'an sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU bertugas melakukan tes uji baca Al-Qur'an bagi bakal pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe pada tempat dan waktu yang akan ditetapkan oleh Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Uji Mampu Baca Al-Qur'an bertanggung jawab kepada Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan

ini...

ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe Tahun 2017.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lhokseumawe
Pada Tanggal : 20 September 2016

**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE,**

Ttd.

SYAHRIR M. DAUD

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE
Kepala Sub Bagian Hukum,



T. Harist Muzani

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR : /Kpts/KIP-LSW-001.434656/TAHUN 2016
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM UJI MAMPU BACA AL-QURAN BAKAL CALON
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA LHOKSEUMAWE DALAM
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN 2017

NAMA-NAMA TIM PENGUJI BACA AL-QURAN BAGI BAKAL CALON
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA LHOKSEUMAWE DALAM PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2017

No	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET.
1	2	3	4
1	Tgk. H. Budiman Dadeh	Ketua	
2	Tgk. H. Misran Fuadi, S.Ag, MAP	Sekretaris	
3	Tgk. Husnaini Hasbi, S.Ag, MA	Anggota	
4	Tgk. Muhammad Jafar, S.Pd.I	Anggota	
5	Tgk. Faisal Amsa, S.Sos	Anggota	
6	Tgk. Alfiadi Sarong	Anggota	
7	Tgk. Iqhfir Daud	Anggota	

Ditetapkan di : Lhokseumawe
Pada Tanggal : 20 September 2016

**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE,**

Ttd.

SYAHRIR M. DAUD

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE
Kepala Sub Bagian Hukum,



T. Harist Muzani